



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1949
TENTANG
SUSUNAN DAN KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan beberapa tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1949 tentang lapang kerja susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial;
- Mengingat : pasal 2 sub B dan sub C, pasal 4, 5, 6, 7 dan 9 sub C Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1949 TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

- I. Pasal 2 sub B ayat dibaca:
- Kantor Pusat Jawatan Perburuhan dan Kantor Perburuhan Daerah.
 - Kantor Penempatan Tenaga Pusat dan Kantor Penempatan Tenaga Daerah/cabang.
 - Kantor Pengawasan Perburuhan Pusat dan Kantor Pengawasan Perburuhan Daerah/cabang.
 - Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja Pusat dan Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja Daerah.
- II. Pasal 2 sub C ditambah:
Di daerah-daerah diadakan : Kantor Sosial Daerah.
- III. Pasal 4 angka 4 : "Bagian Perbendaharaan".
harus dibaca : "Bagian Keuangan dan Perbendaharaan".
- IV. Pasal 5 harus dibaca:
Kantor Pusat Jawatan Perburuhan terdiri dari:
- Bagian Perburuhan Umum, yang berkewajiban mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, Statistik perburuhan.
 - Bagian Jaminan Sosial, yang berkewajiban mengurus tanggungan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainnya berdasarkan sesuatu Peraturan perburuhan.
 - Bagian Gerakan Buruh dan Pendidikan, yang berkewajiban membantu gerakan-gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh.
 - Bagian Tata Usaha, yang berkewajiban mengurus soal-soal yang bersifat umum yang tidak termasuk lain bagian, penerimaan surat-surat masuk untuk dibagikan kepada bagian-bagian yang bersangkutan, menyimpan dan pengiriman surat-surat.
- V. Pasal 6 harus dibaca:
Kantor Penempatan Tenaga bertugas kewajiban sebagai berikut:
- menyelenggarakan pencatatan pengangguran, memberi sokongan kepada penganggur, mengikhtisarkan lapang perkerjaan baru, mempertinggi derajat tenaga dengan memberi pendidikan vak kepada buruh dan penganggur.
 - memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dan pencari tenaga.